



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baban Timur, RT 004, RW 014, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hariyono als. Yono Bin Kasno
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/23 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baban Timur Petungrejo RT 002/ RW014

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hariyono als. Yono Bin Kasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M. Ali Usman Bin Ngatijan
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Baban Timur, RT 001 RW 014, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Ali Usman Bin Ngatijan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Bin Sahrul
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukmo Ilang RT.02 RW.03 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainal Arifin Bin Sahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Aziz Akhmad als Aziz Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baban Timur Patungrejo, RT 002 / RW 013, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aziz Akhmad als Aziz Bin Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD NURSALAM Bin ALI WAFA, Terdakwa II HARIYONO als. YONO bin KASNO, Terdakwa III M. ALI USMAN Bin NGATIJAN, Terdakwa IV ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL dan Terdakwa V AZIZ AKHMAD als AZIZ Bin HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I AHMAD NURSALAM Bin ALI WAFA, Terdakwa II HARIYONO als. YONO bin KASNO, Terdakwa III M. ALI USMAN Bin NGATIJAN, Terdakwa IV ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL dan Terdakwa V AZIZ AKHMAD als AZIZ Bin HARIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Luar, No. 001/VER/Juni/tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo an. Junaidi.
 - 3 (tiga) lembar surat Visum Et Repertum Luar, No. 002/VER/Juni/tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo an. Carlito Gomes.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau penikam, Jenis sangkur, bergagang hitam, ukuran panjang 30 cm.
- 1 (satu) bilah gergaji tangan, ukuran panjang sekira 50 cm.

Digunakan untuk perkara lain.

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, IMEI 1 : 860597055607471, IMEI 2 : 8560597055607489, warna hitam.

Digunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I AHMAD NURSALAM Bin ALI WAFA, bersama-sama Terdakwa II HARIYONO als. YONO bin KASNO, Terdakwa III M. ALI USMAN Bin NGATIJAN, Terdakwa IV ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL Terdakwa V AZIZ AKHMAD als AZIZ Bin HARIYANTO, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 14.30 Wib pada saat Saksi CARLITO GOMES, Saksi JUNAIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO) sedang berada di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di Dusun. Baban Timur, Padukuhan. Patungrejo, Desa. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi CARLITO GOMES alasan melakukan pengrusakan pos ronda dan palang pintu yang dituduhkan kepada Saksi CARLITO GOMES dengan nada tinggi yang terbawa emosi sehingga Saksi CARLITO GOMES merasa tidak terima dan hendak mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggangnya.
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut Terdakwa II langsung memegang bahu Saksi CARLITO GOMES dan mengalungkan 1 (satu) buah gergaji tangan ke arah leher sebelah kanan Saksi CARLITO GOMES, lalu Terdakwa II mendorong sambil menendang Saksi CARLITO GOMES hingga jatuh sembari merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Saksi CARLITO GOMES.
- Bahwa setelah melihat Saksi CARLITO GOMES terjatuh Terdakwa I langsung memukul Saksi CARLITO GOMES dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti pukulan yang dilakukan oleh BAYU (DPO), Terdakwa III, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan cara memukul dan menendang Saksi CARLITO GOMES.
- Bahwa pada saat itu Saksi JUNAIDI melakukan perekaman dengan menggunakan Handphone miliknya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang melihat hal tersebut mendatangi Saksi JUNAIDI lalu tiba-tiba Terdakwa I mencekik leher Saksi JUNAIDI dan mendorong Saksi JUNAIDI hingga terjatuh. kemudian Handphone milik Saksi JUNAIDI tersebut langsung direbut oleh Terdakwa II, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK dan BAYU (DPO). Setelah itu datang Saksi ASMUNI (Ketua RT) dan Saksi SAMSUL Als. P. MUDAH (Ketua RW) ke lokasi kejadian dan meleraikan para Terdakwa kemudian Saksi JUNAIDI bersama Saksi CARLITO GOMES langsung meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi CARLITO GOMES mengalami luka memar di bagian kepala, luka pelipis, bengkak pada bahu tangan dan sakit pada rusuk.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.001/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama JUNAIDI yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa :
Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Empat Puluh Satu Tahun tinggi badan Seratus Enam Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.002/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Lima Puluh Sembilan Tahun tinggi badan Seratus Tujuh Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran Dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran Nol koma lima kali dua Sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I AHMAD NURSALAM Bin ALI WAFA, bersama-sama Terdakwa II HARIYONO als. YONO bin KASNO, Terdakwa III M. ALI USMAN Bin NGATIJAN, Terdakwa IV ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL, Terdakwa V AZIZ AKHMAD als AZIZ Bin HARIYANTO, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 14.30 Wib pada saat Saksi CARLITO GOMES, Saksi JUNAIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di Dusun. Baban Timur, Padukuhan. Patungrejo, Desa. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember.

- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung memegang bahu Saksi CARLITO GOMES dan mengalungkan 1 (satu) buah gergaji tangan ke arah leher sebelah kanan Saksi CARLITO GOMES, lalu Terdakwa II mendorong sambil menendang Saksi CARLITO GOMES hingga jatuh sembari merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Saksi CARLITO GOMES.
- Bahwa setelah melihat Saksi CARLITO GOMES terjatuh Terdakwa I langsung memukul Saksi CARLITO GOMES dengan menggunakan kepala tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti pukulan yang dilakukan oleh BAYU (DPO), Terdakwa III, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan cara memukul dan menendang Saksi CARLITO GOMES.
- Bahwa pada saat itu Saksi JUNAIDI merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone miliknya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang melihat Saksi JUNAIDI mendatangi Saksi JUNAIDI lalu tiba-tiba Terdakwa I mencekik leher Saksi JUNAIDI dan mendorong Saksi JUNAIDI hingga terjatuh.
- Bahwa setelah itu Handphone milik Saksi JUNAIDI tersebut langsung direbut oleh Terdakwa II, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK dan BAYU (DPO). Setelah itu datang Saksi ASMUNI (Ketua RT) dan Saksi SAMSUL Als. P. MUDAH (Ketua RW) ke lokasi kejadian dan meleraikan para Terdakwa kemudian Saksi JUNAIDI bersama Saksi CARLITO GOMES langsung meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.001/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama JUNAIDI yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa :
Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Empat Puluh Satu Tahun tinggi badan Seratus Enam Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.002/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Lima Puluh Sembilan Tahun tinggi badan Seratus Tujuh Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran Dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran Nol koma lima kali dua Sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I AHMAD NURSALAM Bin ALI WAFA, bersama-sama Terdakwa II HARIYONO als. YONO bin KASNO, Terdakwa III M. ALI USMAN Bin NGATIJAN, Terdakwa IV ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL Terdakwa V AZIZ AKHMAD als AZIZ Bin HARIYANTO, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di Dusun. Baban Timur, Padukuhan. Patungrejo, Desa. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BAYU (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi CARLITO GOMES dan Saksi JUNAIDI, dengan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa I adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi CARLITO GOMES menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, memukul lagi sebanyak 3 (tiga)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali ke arah wajah dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha sebelah kanan Saksi CARLITO GOMES. Selanjutnya Terdakwa I juga mendorong sambil mencekik Saksi JUNAIDI hingga terjatuh.

- Terdakwa II mendorong dan menendang Saksi CARLITO GOMES hingga terjatuh kemudian mengalungkan gergaji tangan yang kebetulan dibawanya ke arah leher Saksi CARLITO GOMES sambil mengatakan "Kamu jangan macam-macam". Selanjutnya merebut Handphone milik Saksi JUNAIDI pada saat Saksi JUNAIDI merekam kejadian tersebut.
- Terdakwa III memukul ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu dan menendang punggung Saksi CARLITO GOMES sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa IV menendang ke arah punggung Saksi CARLITO GOMES sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa V memukul helm yang digunakan oleh Saksi CARLITO GOMES dan mengambil helm tersebut lalu dibanting ke tanah hingga pecah, selanjutnya menampar Saksi CARLITO GOMES ke arah pipi bagian kanan dari belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi GIGIK SUNARTO Als. SUGIK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menendang badan sebanyak 1 (satu) kali, menampar wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul ke arah seluruh badan Saksi CARLITO GOMES berkali-kali serta membantu Terdakwa II pada saat akan merampas Handphone milik Saksi JUNAIDI.
- BAYU (DPO) menendang di bagian rusuk Saksi CARLITO GOMES sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta membantu Terdakwa II pada saat akan merampas Handphone milik Saksi JUNAIDI.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi JUNAIDI mengalami sakit pada bagian leher sesuai Visum Et Repertum No.001/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama JUNAIDI yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa :
Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Empat Puluh Satu Tahun tinggi badan Seratus Enam Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi CARLITO GOMES mengalami luka memar di bagian kepala, luka pelipis, bengkak



pada bahu tangan dan sakit pada rusuk sesuai Visum Et Repertum No.002/VER/JUNI/Tahun 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas SILO 1, yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan bahwa: Telah diperiksa luar seorang laki-laki umur Lima Puluh Sembilan Tahun tinggi badan Seratus Tujuh Puluh Sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran Dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran Satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran Nol koma lima kali dua Sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari titik.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di Jalan Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan kepada Saksi korban dan Saksi korban Carlito;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Gomes bertamu ke rumah Ketua RT 3 Asmuni kemudian datang Para Terdakwa yang kemudian terjadi cekcok antara Para Terdakwa dengan Gomes yang dipermasalahkan Gomes telah merusak panglang pintu kemudian ditengahi oleh Ketua RT 3 untuk mendatangi panglang kemudian Saksi mendatangi panglang berboncengan dengan Gomes dan dibelakang Saksi ada Terdakwa Salam berboncengan dengan Terdakwa Sugi;
 - Bahwa setelah sampai Pos panglang ada Yono dari arah utara pertigaan, kemudian Saksi turun Gomes dikeroyok dengan cara:
 - Terdakwa I. AHMAD NURSALAM memukul dan menendang tubuh korban yang bernama Carlito Gomes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. HARIYONO Als YONO Bin KASNO mengalungkan gergaji tangan ke leher Saksi korban Carlito dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Carlito;
 - Terdakwa III. M. ALI USMAN Bin NGATIJAN memukul dan menendang tubuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi korban Carlito menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terdakwa IV. ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito;
 - Terdakwa V. AZIZ AHMAD Bin HARIYANTO memukul Saksi korban Carlito;
 - BAYU (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
 - SUGIK (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban merekam kejadian tersebut menggunakan HP Redmi 9A warna abu-abu, kemudian Terdakwa I mencekik leher Saksi korban dan 1 (satu) buah HP Redmi 9A warna abu-abu milik Saksi korban diambil oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi korban dan Saksi korban Gomes tidak merusak panglang pintu tersebut;
 - Bahwa Saksi korban tidak pernah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak melakukan silaturahmi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi korban CARLITO GOMES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di Jalan Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan kepada Saksi korban dan Saksi korban Carlito;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi korban datang dan bermalam di rumah saudara Junaidi di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk menghadiri hajatan selamatan 40 hari meninggalnya ibu mertua saudara Junaidi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi korban hendak pulang kerumah Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban mendatangi rumah saudara Asmuni selaku Ketua RT dengan maksud Saksi korban berpamitan pulang dan ketika Saksi korban berada di rumah Ketua RT tiba-tiba Saksi korban didatangi oleh 5 orang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung menuduh Saksi korban telah membuka atau merusak pangklang/palang jalan, selanjutnya ke 5 orang laki-laki yang tidak dikenal mengajak Saksi korban menuju lokasi pangklang/palang dengan tujuan untuk mempraktekkan cara Saksi korban merusak palang tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, karena Saksi korban merasa tidak pernah merusak pangklang/palang Saksi korban tidak mau mempraktekannya lalu Saksi korban langsung di pukul dengan cara tangan Saksi korban dipegangi oleh 2 orang dan 1 orang langsung menaruh gergaji kayu dileher dan 2 orang lagi memukul kepala Saksi korban dari arah belakang, selanjutnya Saksi korban langsung dipukul secara bersama-sama dengan menggunakan batu hingga Saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi korban sudah berada di Puskesmas Sempolan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan peneroyokan terhadap Saksi korban dengan menggunakan alat berupa kayu, gergaji kayu dan batu;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kanan dan kiri ,sakit pada bagian rusuk bagian sebelah kiri, luka pada bagian kepala serta rasa pusing serta merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban dirawat inap di Puskesmas Sempolan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri tidak ada yang silaturahmi kepada Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ahmad Nursalam Als Salam Bin Ali Wafa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun, Baban Timur Pandukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Para Terdakwa lainnya kepada Para Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2022 telah terjadi pengerusakan pos ronda dan palang pintu masuk kebun namun Terdakwa I tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, lalu 3 hari kemudian atas petunjuk dari Kepala Desa Mulyorejo pos ronda dan palang pintu masuk kebun tersebut dilakukan pembetulan/renovasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah tiba-tiba Terdakwa I didatangi oleh Saipul selaku anak dari Asmuni (Ketua RT.4) dan menginformasikan bahwa pelaku pengerusakan pos ronda dan palang pintu tersebut sedang ada di rumah Asmuni, atas informasi itu Terdakwa bersama Ali dan Bayu langsung menuju ke rumah Asmuni;
- Bahwa setelah sampai di rumah Asmuni dan mengetahui bahwa orang yang telah melakukan pengerusakan pos ronda dan palang pintu adalah Gomes, kemudian melakukan klarifikasi dan Gomes menyampaikan bahwa dirinya melakukan pengerusakan tersebut karena telah melanggar hukum dan tidak ada peraturan desa yang mengatur jika pos ronda dan palang pintu didirikan di lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I, Sugik, Bayu, Ali, Junaidi dan Gomes menuju ke lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di depan rumah Bu. Sena yang beralamat di Dusun Baban Timur, Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember agar kami mengetahui pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Gomes, sesampainya di lokasi lalu menyusul datang Hariyono Als. Yono, Sinal dan Zainal;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Hariyono menanyakan alasan Saksi korban Gomes melakukan pengerusakan tersebut sambil terbawa emosi, sehingga Saksi korban Gomes merasa tidak terima dan hendak mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggangnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yono langsung memegang bahu Gomes dan mengalungkan gergaji tangan ke arah leher sebelah kanan, lalu Yono mendorong sambil menendang Gomes hingga jatuh sembari merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Gomes, selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Gomes dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 kali, lalu diikuti pengeroyokan oleh Bayu, Ali, Sugik, Zainal dan Aziz dengan cara memukul dan menendang Gomes;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Junaidi melakukan perekaman dengan menggunakan Handphone, sehingga Terdakwa I dan Yono mendatangi Junaidi lalu Terdakwa I mencekik lehernya dan mendorong Junaidi hingga terjatuh, dan Handphone tersebut langsung direbut oleh Yono, Bayu dan Sugik;
- Bahwa kejadian tersebut mengundang keramaian, sehingga Asmuni (Ketua RT) dan Samsul Als. P. Muda (Ketua RW) datang dan meleraikan pengeroyokan yang telah kami lakukan. Dan Junaidi bersama Gomes langsung meninggalkan lokasi kejadian dan kami langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setahu Terdakwa I kondisi Saksi korban Junaidi setelah pemukulan tersebut masih dalam keadaan sadar dan ada bekas memar akibat cekikan yang telah Terdakwa I lakukan, sedangkan Saksi korban Gomes kondisinya juga masih sadar, namun terdapat memar dibagian wajah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah bu.sena yang beralamatkan di Dusun, Baban Timur Pandukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan terhadap Para Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2022 telah terjadi pengrusakan pos ronda dan palang pintu masuk kebun namun tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, lalu 3 hari kemudian atas petunjuk dari

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Mulyorejo pos ronda dan palang pintu masuk kebun tersebut dilakukan pembetulan/renovasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada saat Terdakwa II berada di kebun kopi Terdakwa diberi informasi oleh ALI USMAN bahwa pelaku pengerusakan pos ronda dan palang pintu adalah GOMES sedang bersama JUNAIDI sedang berada di lokasi pos untuk mengecek lokasi;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi korban GOMES dan JUNAIDI beserta AHMAD NURSALAM Als. SALAM, M. ALI USMAN Als. ALI, ZAINAL ARIFIN, AZIZ AKHMAD, SUGIK dan BAYU serta Terdakwa II berada di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di depan rumah Bu Sena yang beralamat di Dusun Baban Timur, Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kemudian Terdakwa menanyakan alasan Saksi korban GOMES melakukan pengerusakan tersebut lalu terjadi tanya jawab dan cekcok mulut dengan terbawa emosi, sehingga Terdakwa II mengalungkan gergaji tangan ke leher Saksi korban GOMES dan ada perlawanan merasa tidak terima pada saat hendak mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendorong Saksi korban GOMES hingga jatuh sembari merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Saksi korban GOMES;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melirik ke arah belakang dan terlihat JUNAIDI sedang merekam menggunakan handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa II mengampiri handphone yang dipegang JUNAIDI dan juga tarik menarik handphone dari tangan JUNAIDI dan ada bantuan dari SALAM dan BAYU serta SUGIK dan handphone berhasil Terdakwa II rebut dan JUNAIDI mundur. setelah itu, Terdakwa II melihat Saksi korban GOMES sudah dikeroyok bersama-sama oleh ALI, AZIZ, dan ZAINAL SALAM;

- Bahwa kondisi Saksi korban Junaedi setelah kejadian tersebut masih dalam keadaan sadar dan ada bekas memar akibat cekikan, dan untuk Saksi korban Gomes kondisinya juga masih sadar, namun terdapat memar dibagian wajah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan terhadap Para Saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa III bersama Salam dan Bayu datang kerumah Ketua RT Asmuni di Dusun Baban Timur, Desa. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember dengan maksud untuk menemui Junaidi dan Carlito Gomes karena telah melakukan pengrusakan pangklang/palang pintu dan setelah bertemu selanjutnya Junaidi dan Carlito Gomes mengakui bahwa telah mencopot pangklang/palang pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes bersama dengan Salam dan Bayu beserta Ketua RT Asmuni dibawa ke lokasi pangklang/palang untuk mempraktekkan bagaimana cara Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Carlito Gomes pada saat mencopot pangklang/palang pintu tersebut dan saat itu juga ada SUGI dan Aziz baru datang ke tempat Asmuni serta langsung ikut berangkat ke lokasi pangklang/palang;
- Bahwa Terdakwa III terlebih dahulu berangkat bersama anaknya Asmuni yang bernama Saiful untuk memberikan info kepada Yono yang sedang berada di tegal/kebun dengan cara berboncengan dengan Saiful, setibanya di lokasi pangklang/palang jalan berbarengan dengan kedatangan Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes;
- Bahwa Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes tidak mau mempraktekkan bagaimana cara mereka merusak pangklang/palang jalan melainkan Carlito Gomes bersikeras bahwa hanya mencopot palang, dan selanjutnya Terdakwa III melihat Carlito Gomes terlibat adu mulut / cek-cok dengan P. Yono dan P. Yono langsung mengalungkan gergaji tangan ke leher Carlito Gomes karena menurut P. Yono waktu itu Carlito Gomes sempat mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur dari badannya;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa II. Hariyono als Yono sempat mendorong sambil menendang hingga Saksi korban Gomes terjatuh, selain itu Terdakwa III juga melihat Saksi korban Junaidi melakukan perekaman dengan handphone miliknya dan langsung membuang gergajinya dan menghampiri Saksi korban Junaidi dengan tujuan merebut handphone milik Junaidi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Gomes dengan cara memukul bahu sebelah kiri saudara Carlito Gomes

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 kali dan menendang kepala Saksi korban Carlito Gomes pada saat menggunakan helm sebanyak 1 kali, dan setelah helm Saksi korban Carlito Gomes terlepas, Terdakwa III memukul dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan hingga 2 kali mengenai kepala bagian belakang Saksi korban Carlito Gomes dan sempat memukul menggunakan telapak tangan mengenai bagian wajah Saksi korban Gomes;

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Nursalam melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Gomes dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai muka/wajah Saksi korban Carlito Gomes, Terdakwa IV. Zainal Arifin Bin Sahrul melakukan pemukulan dengan cara menendang punggung saudara Carlito Gomes dan memukul pada bagian kepala Saksi korban Gomes, dan Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto melakukan pemukulan dengan cara membuka helm yang digunakan Saksi korban Carlito Gomes dan langsung memukul pada bagian kepala Saksi korban Carlito Gomes;
- Bahwa saudara GIGIK melakukan dengan cara menampar muka dan menendang pada bagian dada Saksi korban Gomes, sedangkan BAYU melakukan dengan cara menendang kepala dan memukul pada bagian muka Saksi korban Gomes;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apakah Saksi korban Junaidi ikut dipukuli oleh teman Terdakwa III yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Zainal Arifin Bin Sahrul, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa IV dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan terhadap Para Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022, Terdakwa IV sedang bekerja memotong rumput di kebun kopi milik Bapak Wafa yang beralamat di Dusun Baban Timur Patungrejo Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, bersama dengan Ali, Aziz, dan Bayu, kemudian setelah itu Terdakwa IV mengetahui ALI mendapat telfon dari Salam, bahwa Portal yang berada di depan rumah Bu Sena di rusak oleh Junaidi alias Jun dan teman temannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa IV, Ali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz dan Bayu menghentikan pekerjaan dan langsung menuju ke Portal tersebut;

- Bahwa sesampainya di portal tersebut, Terdakwa IV mendapati portal sudah rusak yaitu sambungan las lepas, portal di lepas dari tempatnya, dan dua besi penunjang portal di copot atau di lepas dari tanah, dan disana ada Bu Sena dan Bu Mawi;
- Bahwa setelah itu Salam datang ke portal tersebut kemudian sesampai disana, Salam menyuruh Aziz untuk meminjam las listrik milik Agus dan genset milik Rukun Kifayah, dan selang setengah jam kemudian, Aziz datang membawa las listrik dan genset kemudian mengelas portal tersebut;
- Bahwa sekitar 15 hari kemudian Terdakwa IV berangkat ke sebuah toko untuk membeli rokok, Terdakwa IV bertemu dengan Ali dan pada saat itu juga Ali mengatakan kepada Terdakwa IV bahwa ada Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Carlito Gomes di rumah Pak RT (Pak Syaiful), setelah membeli rokok Terdakwa IV menyusul Ali ke rumah Pak RT namun tidak ada orang lalu Terdakwa IV langsung menuju ke portal dan mendapati Saksi korban Junaidi, Saksi korban Gomes, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Sugik, dan Bayu;
- Bahwa Terdakwa IV mendapati mereka semua cekcok mulut lalu Terdakwa IV melihat Saksi korban Gomes mengeluarkan pisau yang ditutupi kaos yang terselip di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa IV melihat Yono segera mengamankan tangan Saksi korban Carlito Gomes yang sedang membawa pisau, berbarengan dengan itu, Terdakwa IV, Salam, Sugik, Ali, Aziz dan Bayu melakukan pemukulan kepada Saksi korban Carlito Gomes, kemudian setelah Yono mengamankan pisau tersebut, Terdakwa IV melihat Yono merampas handphone milik Saksi korban Junaidi alias Jun yang pada saat kejadian tersebut, Saksi korban Junaidi alias Jun melakukan perekaman dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa pada hari akhir bulan Juni 2022, saya melarikan diri dan bekerja di dekat Pantai Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pada jam 23.00 WITA, Terdakwa IV di tangkap oleh Anggota Kepolisian dilogor Carik Kota Denpasar Bali dan kemudian di bawa ke Mapolres Jember;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan tersebut tidak dalam pengaruh minuman keras atau alcohol;
- Bahwa pisau yang dibawa Saksi korban Carlito Gomes memiliki ciri yaitu pegangan berwarna hitam dan mata pisau berwarna putih mengkilap,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Hp milik Saksi korban Junaidi, Terdakwa IV tidak tahu merknya namun type android berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa V dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah terjadi pemukulan terhadap Para Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2022 telah terjadi pengerusakan pos ronda dan palang pintu masuk kebun namun tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, lalu 3 hari kemudian atas petunjuk dari Kepala Desa Mulyorejo pos ronda dan palang pintu masuk kebun tersebut dilakukan pembetulan/renovasi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa V berboncengan dengan Bayu dengan menaiki sepeda motor Vega warna Hijau milik saudara Bayu, tujuannya adalah menyusul Salam, Junaidi, Gomes, Ali, Sugik yang akan pergi ke pos pangklang yang sebelumnya Terdakwa V dan Bayu bertemu dengan Saiful (anak Pak RT ASMUNI) memberitahu bahwa yang merusak pangklang sedang naik keatas;
- Bahwa sesampainya di pos Terdakwa V melihat Terdakwa II. Hariyono als Yono cekcok mulut dengan Saksi korban Gomes dan akan mengeluarkan sangkur dari pinggang sebelah kiri namun saat itu Yono berusaha mendahului mengalungkan gergaji ke leher sebelah kanan Saksi korban Gomes dan merebut sangkur tersebut dalam keadaan Saksi korban Gomes didorong dan ditendang oleh Yono hingga jatuh di tanah, yang saat itu jarak Terdakwa V dengan kejadian antara 23 meter;
- Bahwa Terdakwa V memukul helm milik Saksi korban Gomes, membuka dan membanting helm tersebut di tanah hingga pecah, disusul dengan Bayu yang menendang punggung dan memukul wajah Saksi korban Gomes, Terdakwa III. Ali menendang rusuk dan memukul wajah Saksi korban Gomes serta memukul dengan batu mengenai kepala sebanyak 2 kali, saudara SUGIK menendang perut dan memukul wajahnya, Terdakwa I. Ahmad Nursalam memukul pipi kanan sebanyak 2 kali, dan Terdakwa IV. Zainal menendang punggung Saksi korban Gomes;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi korban Junaidi sedang merekam kejadian tersebut maka Sugik, Bayu, dan Yono berusaha merebut handphone milik Saksi korban Junaidi, dan kemudian diberikan kepada Pak RW yang bernama Samsul alias P. Muda, dan untuk HP tersebut kemudian dibawa pergi oleh Samsul alis P. Muda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor 001/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama JUNAIDI, yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;
- Surat Visum et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Silo 1 Nomor 002/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dan luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Luar, Nomor 001/VER/Juni/2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama JUNAIDI;
2. 3 (tiga) lembar surat Visum et Repertum Luar, Nomor 002/VER/Juni/2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama CARLITO GOMES;
3. 1 (satu) bilah pisau penikam jenis sangkur, bergagang hitam, ukuran panjang 30 cm;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, IMEI 1: 860597055607471, IMEI 2: 8560597055607489, warna hitam;
5. 1 (satu) bilah gergaji tangan, ukuran panjang sekira 50 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa, Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Terdakwa IV. Zainal Arifin bin Sahrul, Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto, Sugik (berkas terpisah) dan Bayu (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2022 telah terjadi pengerusakan pos ronda dan palang pintu masuk kebun namun tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, lalu 3 hari kemudian atas petunjuk dari Kepala Desa Mulyorejo pos ronda dan palang pintu masuk kebun tersebut dilakukan pembetulan/renovasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pada saat Terdakwa I berada di rumah tiba-tiba Terdakwa I didatangi oleh Saipul selaku anak dari Asmuni (Ketua RT.4) dan menginformasikan bahwa pelaku pengerusakan pos ronda dan palang pintu tersebut sedang ada di rumah Asmuni, atas informasi itu Terdakwa I bersama Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, dan Bayu (DPO) langsung menuju ke rumah Asmuni;
- Bahwa setelah sampai di rumah Asmuni dan mengetahui bahwa orang yang telah melakukan pengerusakan pos ronda dan palang pintu adalah Saksi korban Gomes, kemudian melakukan klarifikasi dan Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomes menyampaikan bahwa dirinya melakukan pengerusakan tersebut karena telah melanggar hukum dan tidak ada peraturan desa yang mengatur jika pos ronda dan palang pintu didirikan di lokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I, Sugik (dalam berkas terpisah), Bayu (DPO), Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes menuju ke lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada di depan rumah Bu. Sena yang beralamat di Dusun Baban Timur, Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, agar mengetahui pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Saksi korban Gomes, sesampainya di lokasi lalu menyusul datang Terdakwa II. Hariyono Als. Yono, Sinal dan Terdakwa IV. Zainal Arifin Bin Sahrul;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Hariyono menanyakan alasan Saksi korban Gomes melakukan pengerusakan tersebut sambil terbawa emosi, sehingga Saksi korban Gomes merasa tidak terima dan hendak mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggangnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I. AHMAD NURSALAM memukul dan menendang tubuh korban yang bernama Carlito Gomes;
- Terdakwa II. HARIYONO Als YONO Bin KASNO mengalungkan gergaji tangan ke leher Saksi korban Carlito dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Carlito;
- Terdakwa III. M. ALI USMAN Bin NGATIJAN memukul dan menendang tubuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi korban Carlito menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa IV. ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito;
- Terdakwa V. AZIZ AHMAD Bin HARIYANTO memukul Saksi korban Carlito;
- BAYU (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
- SUGIK (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Junaidi melakukan perekaman dengan menggunakan Handphone, sehingga Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa dan Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno mendatangi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi lalu Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa mencekik lehernya dan mendorong Junaidi hingga terjatuh, dan Handphone tersebut langsung direbut oleh Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Bayu (DPO) dan Sugik (berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 001/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama JUNAIDI, yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Silo 1 Nomor 002/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dan luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa, Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Terdakwa IV. Zainal Arifin bin Sahrul, dan Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa, Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Terdakwa IV. Zainal Arifin bin Sahrul, Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto, Sugik (berkas terpisah) dan Bayu (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Junaidi dan Saksi korban Gomes;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa I. AHMAD NURSALAM memukul dan menendang tubuh korban yang bernama Carlito Gomes;
 - Terdakwa II. HARIYONO Als YONO Bin KASNO mengalungkan gergaji tangan ke leher Saksi korban Carlito dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Carlito;
 - Terdakwa III. M. ALI USMAN Bin NGATIJAN memukul dan menendang tubuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi korban Carlito menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terdakwa IV. ZAINAL ARIFIN Bin SAHRUL memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito;
 - Terdakwa V. AZIZ AHMAD Bin HARIYANTO memukul Saksi korban Carlito;
 - BAYU (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
 - SUGIK (DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi korban Carlito Gomes;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Junaidi melakukan perekaman dengan menggunakan Handphone, sehingga Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa dan Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno mendatangi Junaidi lalu Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa mencekik lehernya dan mendorong Junaidi hingga terjatuh, dan Handphone

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung direbut oleh Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Bayu (DPO) dan Sugik (berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 001/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama JUNAIDI, yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan dasar kemerahan pada leher dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Silo 1 Nomor 002/VER/Juni/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama CARLITO GOMES yang dibuat dan ditandatangani dr. Davina Amalia, dokter pada Puskesmas Silo 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan permukaan meninggi pada kepala belakang atas dengan ukuran dua kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet dengan dasar kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima kali dua sentimeter, memar dengan dasar kemerahan pada pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dan luka tersebut tidak berakibat halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Para Saksi korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa, Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Terdakwa IV. Zainal Arifin bin Sahrul, Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto, Sugik (berkas terpisah) dan Bayu (DPO), secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Junaidi dan Saksi korban di lokasi pos ronda dan palang pintu masuk kebun yang berada didepan rumah Bu Sena yang beralamatkan di Dusun Baban Timur Padukuhan Patungrejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan *"turut serta melakukan"*, sehingga memenuhi unsur *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Luar, No. 001/VER/Juni/Tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama Junaidi dan 3 (tiga) lembar surat Visum Et Repertum Luar, No. 002/VER/Juni/tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama Carlito Gomes, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penikam, Jenis sangkur, bergagang hitam, ukuran panjang 30 cm, 1 (satu) bilah gergaji tangan, ukuran panjang sekira 50 cm, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, IMEI 1: 860597055607471, IMEI 2: 8560597055607489, warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Nursalam Bin Ali Wafa, Terdakwa II. Hariyono Als Yono Bin Kasno, Terdakwa III. M. Ali Usman Bin Ngatijan, Terdakwa IV. Zainal Arifin bin Sahrul, dan Terdakwa V. Aziz Akhmad Als Aziz Bin Hariyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Luar, Nomor 001/VER/Juni/tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama Junaidi.
 - 3 (tiga) lembar surat Visum Et Repertum Luar, Nomor 002/VER/Juni/tahun2022 dari UPT Puskesmas Silo atas nama Carlito Gomes.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) bilah pisau penikam, Jenis sangkur, bergagang hitam, ukuran panjang 30 cm.
- 1 (satu) bilah gergaji tangan, ukuran panjang sekira 50 cm.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, IMEI 1 : 860597055607471, IMEI 2 : 8560597055607489, warna hitam.

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)